



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 8 Maret 2021

Kepada :

Yth. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Riau
di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 500/390/B.EKO-SET/2021

TENTANG PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DUKUNGAN PENYALURAN KREDIT PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 581/6871/SJ tanggal 14 Desember 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2015, maka dapat disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Bupati/Walikota agar dapat :
 - a. Membentuk dan mengoptimalkan Tim Monitoring dan Evaluasi KUR yang beranggotakan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal yang terkait (Khusus Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga);
 - b. Menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan UMKM untuk membentuk Tim Pengelolaan SIKP dan menunjuk Operator SIKP;
 - c. Memperbarui Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan terkait penggunaan Aplikasi SIKP (khusus untuk Kota Tanjungpinang);
2. Tim Monitoring dan Evaluasi KUR yang sudah terbentuk maupun yang akan dibentuk agar :
 - a. Melaksanakan pengumpulan dan penyediaan data calon debitur potensial KUR;
 - b. Mengecek kebenaran data pelaku UMKM calon debitur potensial KUR yang diunggah ke dalam SIKP oleh Tim Pengelola SIKP dan operator SIKP yang ditunjuk;
 - c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan pengumpulan, penyediaan dan pengunggahan data pelaku UMKM calon debitur potensial KUR;
 - d. Mengidentifikasi data calon debitur potensial KUR yang di upload oleh penyalur KUR sesuai wilayah masing-masing ke dalam Aplikasi SIKP;
 - e. Mengagendakan program/kegiatan terkait pelaksanaan KUR;

- f. Membangun kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder;
 - g. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang dilakukan secara periodik dengan maksud untuk mengevaluasi terhadap capaian, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran KUR di daerah;
 - h. Mensosialisasikan program KUR dan UMi secara intensif kepada masyarakat;
 - i. Meningkatkan kerjasama penyaluran KUR dengan bank penyalur;
 - j. Mengunduh laporan penyaluran KUR;
 - k. Menyampaikan laporan pelaksanaan KUR pada setiap semester kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Riau;
3. Tim Pengelolaan SIKP dan operator SIKP yang dibentuk agar dapat menginput/mengupload data calon debitur potensial KUR;
4. Mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keperluan :
- a. Program/kegiatan sosialisasi pelaksanaan KUR;
 - b. Pengembangan dan pendampingan Tim Monev KUR dan Pembinaan Ultra Mikro (UMi);
 - c. Pengembangan dan pendampingan Tim Pengelola SIKP dan operator SIKP.

Demikian untuk dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya, terimakasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau;
5. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.